



Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur

Kode/Nomor:  
STD/SPMI/6.1

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Cipinang Melayu, Makasar  
13620. Telp. (021) 8613877






Tanggal:  
7 April 2022

Revisi=1

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Halaman= 1 dari 6

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN AKADEMI KEUANGAN DAN  
PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<b>1. Definisi Istilah</b>	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
<b>2. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b>	<p><b>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b>  Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p><b>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen .</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>
<b>3. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana</b>	Standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun dan ditetapkan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran untuk pemenuhan capaian lulusan (CPL)
<b>4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan sarana pembelajaran pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respitori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.</li> <li>2. Direktur pada setiap tahun anggaran menetapkan bahwa</li> </ol>

jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik dan administrasi dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

3. Direktur menetapkan prasarana pembelajaran pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas: (a) Lahan; (b) ruang kelas; (c) Perpustakaan; (d) Laboratorium/studio/bengkel kerja; (e) tempat berolahraga; (f) Ruang untuk berkesenian; (g) Ruang untuk kegiatan mahasiswa; (h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; (i) Ruang dosen; (j) Ruang tata usaha; (k) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
4. Direktur menetapkan bahwa Perguruan tinggi harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
5. Direktur harus memastikan bahwa lahan dimana perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
6. Direktur setiap tahun anggaran menetapkan bangunan perguruan tinggi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
7. Direktur dibantu Kepala Bagian Aset pada setiap tahun anggaran harus memastikan Bangunan perguruan tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.
8. Direktur melalui Kepala Bagian Aset pada setiap tahun anggaran harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
9. Direktur melalui Kepala Bagian Aset memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur harus dilengkapi dengan: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda pada tahun 2020.

<p><b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur melalui Kepala Bagian Aset mendata/menginventarisasi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya serta berupaya menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respitori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.</li> <li>2. Direktur melalui Kepala Badan Aset melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana.</li> <li>3. Direktur menerbitkan SK Direktur tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Pedoman pengadaan sistem inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana.</li> <li>(b) Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana.</li> <li>(c) Pedoman pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana</li> <li>(d) Pedoman pelestarian lingkungan dan penghijauan lahan kampus.</li> </ol> </li> <li>4. Perguruan tinggi memberikan seminar, pelatihan dan sosialisasi pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.</li> <li>5. Direktur melalui Kepala Bagian Aset melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan, kecukupan, kelayakan dan kondisi sarana dan prasarana.</li> <li>6. Direktur dibantu unsur pimpinan berupaya menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan sarana prasarana yang tersedia untuk civitas akademika yang memiliki kebutuhan khusus</li> <li>7. Direktur berupaya secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (sponsor) melengkapi sarana dan prasarana Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur dengan: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda.</li> </ol>
<p><b>6. Indikator Ketercapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur memiliki kelengkapan sarana pembelajaran yang terdiri dari (1) Perabot; (2)</li> </ol>

<p><b>Sarana dan Prasarana</b></p>	<p>buku elektronik, respiratori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.</p> <p>2. Tercapainya rasio penggunaan sarana sesuai karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran.</p> <p>3. Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur memiliki kelengkapan prasarana pembelajaran yang terdiri dari (a) Lahan; (b) ruang kelas; (c) Perpustakaan; (d) Laboratorium/studio/bengkel kerja; (e) tempat berolahraga; (f) Ruang untuk berkesenian; (g) Ruang untuk kegiatan mahasiswa; (h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; (i) Ruang dosen; (j) Ruang tata usaha; (k) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses pembelajaran.</p> <p>4. Seluruh sarana dan prasarana menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>5. Tersedianya bukti kepemilikan lahan perguruan tinggi.</p> <p>6. Seluruh (100%) Bangunan Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur memiliki hasil penilaian (Audit) minimal kelas A.</p> <p>7. Seluruh (100%) Bangunan Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur dilengkapi dengan fasilitas keselamatan (Tabung pemadam kebakaran, tangga darurat), kesehatan (kotak P3K), kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.</p> <p>8. Seluruh mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses sarana dan prasarana khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dengan tingkat kepuasan mencapai 70%.</p> <p>9. Seluruh Sarana dan prasarana di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur pada tahun 2020 telah dilengkapi dengan : (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda pada tahun 2020.</p>
------------------------------------	---

<p><b>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur</li> <li>3. Kepala Bagian Aset</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI).</li> <li>4. Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal</li> <li>7. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>8. Statuta Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</li> <li>9. Rencana Strategis Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</li> </ol>